



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR: 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DAERAH URUSAN BERSAMA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Katingan, perlu di alokasikan dana penunjang untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui Dana Daerah Urusan Bersama.
- b. bahwa sehubungan dengan telah dibuat Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor : 119/02/HUK/2010 Tanggal 4 Januari 2010, perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008,
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri,

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat,
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar,
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan,
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri.
28. Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) No. 119/02/HUK/2010, Tanggal 4 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DAERAH URUSAN BERSAMA KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
7. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Unit Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat (UPK) adalah lembaga yang berkedudukan di Kecamatan yang melaksanakan penatausahaan kegiatan dan keuangan Dana Daerah Urusan Bersama.
11. Teknis Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat (TPK) adalah kelompok masyarakat yang ditunjuk berdasarkan Hasil Musyawarah Antar Desa Sosialisasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud, tujuan dan sasaran Dana Daerah Urusan Bersama

1. Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Tujuan Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Sasaran utama Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
 - d. Meningkatnya partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III
AZAS YANG DIANUT DANA DAERAH URUSAN BERSAMA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama untuk Desa lokasi PNPM Mandiri ditentukan berdasarkan persentase antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lokasi dan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Pusat dan partisipasi kerjasama daerah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB).
- (2) Bagian Dana Daerah Urusan Bersama besarnya sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN
DANA DAERAH URUSAN BERSAMA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama Tahun Anggaran 2010 sebagaimana termuat dalam lampiran I. Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Pedoman Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama digunakan oleh Desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 yang menggunakan sumber Dana Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama.

Pasal 6

Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama Tahun 2010 yang diarahkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang penggunaannya dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD).

Pasal 7

Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan atau antar Desa pada beberapa Kecamatan.

Pasal 8

Bendahara TPK sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara.

BAB V

PENETAPAN ALOKASI DANA DAERAH URUSAN BERSAMA

Pasal 10

- (1). Total Alokasi Dana Daerah Urusan Bersama sebesar 40% berasal dari total dana BLM yang bersumber dari dana APBD, untuk Tahun 2010 dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Petak Malai, dan Kecamatan Bukit Raya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Agustus 2010

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Di undangkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

LAMPIRAN I





**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
PARTISIPASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

NO	NAMA KECAMATAN	APBD (Rp)
1.	KATINGAN HILIR	800.000.000,-
2.	KATINGAN KUALA	500.000.000,-
3.	PETAK MALAI	700.000.000,-
4.	BUKIT RAYA	700.000.000,-
TOTAL		2.700.000.000,-

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
PLUKASUBBAG	
KONSEPTOR	